



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 4 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 17 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKABUMI,**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi dan untuk penyesuaian penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sukabumi, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2005, perlu segera diadakan penyesuaian;
 - b. Bahwa sehubungan dengan dipertimbangan huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisma (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan

Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 91 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahah Pertama Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4569);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
17. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggung jawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Instensif dan Dana Operasional ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor

21 Seri D) ;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pola organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 22 Seri D) ;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 1 Seri E).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI**

Dan

BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 17 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan umum Pasal 1 diantara angka 19 dan angka 20 disisipkan 2 angka yakni angka 19a dan 19b yang diubah sebagai berikut :

19a. Tunjangan Komunikasi Instensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.

19b. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan yang selanjutnya disebut BPO Pimpinan DPRD adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk

menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.

2. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal 10A, dan Pasal 10A, ayat (2) diubah, yang berbunyi :

Pasal 10 A

- (2). Selain penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD diberikan BPO Pimpinan DPRD.

3. Ketentuan Pasal 14B dan Pasal 14C diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14B

BPO Pimpinan DPRD disediakan sebesar 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 4 (empat) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.

Pasal 14C

- (1) TKI dibayar terhitung sejak Januari 2007 ;
- (2) BPO Pimpinan DPRD dibayar terhitung sejak April 2007;
- (3) BPO Pimpinan DPRD sebagaimana pada Ayat (1) dipergunakan :
 - a. Representasi, antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada dimasyarakat, melaksanakan dan memasyarakatkan Keputusan DPRD kepada seluruh anggota DPRD;
 - b. Pelayanan, antara lain pelayanan keamanan dan transportasi;
 - a. Kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Bupati, musyawarah pimpinan daerah, dan tokoh-tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang bersifat insidental.
- (4) Sekretaris DPRD menyusun BPO pimpinan DPRD yang diformulasikan kedalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) sekretariat DPRD;
- (5) Penganggaean BPO pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (4) dikelompokkan kedalam belanja tidak langsung yang diuraikan kedalam jenis belanja pegawai, objek belanja penunjang operasional operasional dan rincian objek belanja penunjang operasional pimpinan DPRD;
- (6) Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bertanggungjawab atas pengelolaan BPO pimpinan DPRD;
- (7) Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) atau pencairan BPO pimpinan DPRD sebesar

1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan :

- a. Kultansi sebagai tanda terima yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
 - b. Fakta integritas yang sudah ditandatangani pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan disesuaikan dengan peruntukan.
- (8) Pengajuan pencairan dana untuk bulan berikutnya dapat dilakukan sepanjang pengguna dana yang sudah diterima telah dipertanggungjawabkan;
- (9) Dalam rangka pertanggungjawaban BPO pimpinan DPRD, pimpinan DPRD wajib menandatangani fakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya;
- (10) Pertanggungjawaban pengguna BPO pimpinan DPRD dibuktikan dengan laporan hasil pelaksanaan tugas yang dilengkapi dengan rincian pengguna BPO pimpinan DPRD;
- (11) Rincian penggunaan BPO pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (10) memuat kegiatan, tujuan, penerimaan (masyarakat/kelompok masyarakat) dan waktu penggunaan dana yang ditandatangani pimpinan DPRD;
- (12) Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disampaikan kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

Pasal II

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di : Palabuhanratu
pada tanggal : 8 Mei 2007

BUPATI SUKABUMI



SUKMAWIJAYA

Diundangkan di : Palabuhanratu

pada tanggal : 8 Mei 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI**



H. DEDEN ACHADIYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2007 NOMOR 2 SERI A